



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 17/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015

TENTANG

**PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN
PERSEBARANNYA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/ KIP Aceh atau Keputusan KPU/ KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan persyaratan jumlah dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan dan persebarannya, didasarkan atas data jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba ke KPU Kabupaten Bulukumba pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : 1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tanggal 18 April 2015;

2. Data jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2015 setelah konsolidasi ke pusat yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba ke KPU Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN PERSEBARANNYA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan persebarannya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan, didukung paling sedikit 8,5 % (delapan setengah persen) dari penduduk Kabupaten Bulukumba yang berjumlah 435.035 (empat ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh lima) jiwa yaitu sejumlah 36.978 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) jiwa;
2. Persebaran jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang didukung paling sedikit 8,5 % dari jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Bulukumba.

KEDUA : Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berketentuan sebagai berikut :

- a. Dukungan hanya diberikan kepada satu pasangan calon perseorangan;
- b. Penduduk yang memberikan dukungan telah memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Hal-hal yang berkenaan dengan syarat pendaftaran serta penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2015 yang tidak di atur dalam keputusan ini agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran KPU Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2015;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 22 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

H. AZIKIN PATEDDURI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan